

ABSTRAK

Kebijakan pembekuan rekening dormant merupakan instrumen pengelolaan risiko perbankan yang semakin relevan di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi nasabah. Penelitian ini dilatarbelakangi masih ditemukannya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan praktik penerapan pembekuan rekening dormant di tingkat operasional perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum kebijakan pembekuan rekening dormant, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi nasabah terkait keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, serta mengkaji integrasi antara kerangka hukum dan praktik penerapannya dalam membentuk solusi hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembekuan rekening dormant secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dalam hukum perbankan dan regulasi perlindungan data pribadi. Pada tataran implementasi masih terdapat tantangan berupa keterbatasan keterbukaan informasi, ketidakkonsistenan prosedur pemberitahuan dan reaktivasi rekening, integrasi antara kerangka hukum dan praktik operasional belum sepenuhnya optimal, sehingga kebijakan pembekuan rekening kerap dipersepsikan sebagai tindakan sepihak oleh nasabah.

Penelitian ini merekomendasikan solusi hukum yang adil **bagi Perbankan dan Regulator** agar memperkuat integrasi antara kebijakan internal dalam kebijakan pembekuan rekening dormant hanya dapat terwujud melalui penyusunan standar operasional yang lebih transparan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi, Rekening Dormant, Pembekuan Rekening.